

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hubungan kerja antara pemilik usaha dan tenaga kerja merupakan salah satu aspek penting dalam dinamika perekonomian nasional. Dalam hubungan tersebut, upah memiliki kedudukan fundamental karena menjadi sumber penghidupan bagi pekerja dan keluarganya. Negara melalui peraturan perundang-undangan berperan menjamin terpenuhinya hak pekerja atas suatu upah yang layak dan tepat waktu. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.<sup>2</sup> Pasal 88A menyatakan bahwa setiap buruh memiliki hak atas upah dan perusahaan harus membayarnya secara tepat waktu. Ketentuan ini menegaskan komitmen negara dalam melindungi hak pekerja, terutama terkait dengan upah yang merupakan bentuk imbalan atas tenaga atau jasa yang diberikan tenaga kerja kepada pemberi kerja.<sup>3</sup>

Namun dalam praktiknya, masih banyak ditemukan pelanggaran terhadap kewajiban pembayaran upah yang tepat waktu, terutama pada sektor informal seperti kontruksi bangunan. Penundaan pembayaran upah sering terjadi dengan alasan keterlambatan proyek atau kondisi keuangan

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 88C ayat (1).

perusahaan. Kondisi ini tentu bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.<sup>4</sup> Menurut Zainal Asikin, hubungan kerja harus dilandasi oleh asas keseimbangan dan keadilan agar tidak terjadi kesenjangan antara pihak pengusaha dan pekerja. Keterlambatan pembayaran upah, walaupun bersifat sementara, tetapi merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas tersebut.<sup>5</sup>

Dalam hukum Islam, prinsip yang sejalan dengan kewajiban membayar upah tepat waktu dapat ditemukan dalam kaidah - '*Uqūd Al-wafā' bi Al* yang berarti "menepati janji atau perjanjian". Prinsip ini bersumber dari Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 1 yang memerintahkan agar setiap akad yang sah dipenuhi oleh para pihak. Kaidah tersebut memiliki relevansi dengan hubungan kerja, karena akad antara pengusaha dan buruh bangunan yang merupakan bentuk akad *ijarah* (sewa-menyewa jasa). Dalam akad *ijarah*, upah harus dibayar sesuai dengan kesepakatan dan tidak boleh ditunda tanpa alasan yang sah.<sup>6</sup> Jika penundaan dilakukan tanpa kesepakatan atau persetujuan buruh, maka hal itu termasuk pelanggaran akad yang dilarang dalam hukum Islam.<sup>7</sup>

Hukum Ekonomi Syariah tidak hanya mengatur aspek muamalah secara lahiriah, tetapi juga menekankan nilai moral dan tanggung jawab sosial. Oleh

---

<sup>4</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 82.

<sup>5</sup> Zainal Asikin, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 75.

<sup>6</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), hal. 92.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hal. 94.

karena itu, keterlambatan pembayaran upah merupakan bentuk ketidakadilan yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga etika bisnis islam.<sup>8</sup> Dalam konteks hukum nasional, keterlambatan pembayaran upah dapat menimbulkan sanksi administratif sehingga pidana bagi pengusaha. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan mempertegas bahwa pengusaha wajib membayar upah sesuai waktu yang telah diperjanjikan, dan setiap penundaan tanpa alasan sah dapat dikenai denda.<sup>9</sup> Fenomena penundaan pembayaran upah sering terjadi di daerah-daerah dengan dominasi pekerja sektor konstruksi. Pekerja pada sektor ini cenderung tidak memiliki perjanjian kerja tertulis dan sistem pengupahan yang jelas, sehingga posisi tawar mereka lemah di hadapan pengusaha.<sup>10</sup>

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia mencatat bahwa pelanggaran terkait keterlambatan pembayaran upah masih menempati posisi tinggi dalam laporan pengawasan ketenagakerjaan. Hal ini, menunjukkan masih lemahnya penegakan hukum di sektor informal.<sup>11</sup> Di sisi lain, hukum Islam telah mengantisipasi ketimpangan tersebut melalui konsep keadilan dan larangan penzaliman. Prinsip kaidah *Al-wafā' bi Al-'uqūd* menjadi

---

<sup>8</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 156

<sup>9</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

<sup>10</sup> Dwi Martani, *Perlindungan Hukum bagi Pekerja Informal*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 101.

<sup>11</sup> Kementerian Ketenagakerjaan RI, Laporan Pengawasan Ketenagakerjaan Tahun 2023, hal. 48.

instrument moral agar pihak pengusaha menunaikan kewajiban upah secara tepat waktu dan proporsional.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam, pemenuhan hak buruh bukan semata-mata kewajiban hukum, tetapi juga kewajiban moral yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT.<sup>13</sup> Dengan demikian, keterlambatan pembayaran upah dapat dikategorikan sebagai bentuk kezaliman yang harus dihindari.<sup>14</sup> Upaya integrasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam konteks ketenagakerjaan menjadi relevan karena keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni menciptakan keadilan sosial bagi seluruh pihak dalam hubungan kerja.<sup>15</sup> Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, pemenuhan upah termasuk dalam tujuan menjaga harta (*hifz al māl*) dan jiwa (*hifz al-nafs*).<sup>16</sup>

Penundaan pembayaran upah buruh tidak hanya berimplikasi pada aspek hukum, tetapi juga berdampak sosial. Buruh yang tidak menerima upah tepat waktu akan mengalami kesulitan ekonomi yang dapat mengganggu kesejahteraan keluarganya.<sup>17</sup> Dalam skala lokal, persoalan ini juga terjadi pada beberapa perusahaan di Kabupaten Tulungagung, salah satunya adalah UD. Wijaya Beton yang berlokasi di Desa Pinggirsari Kecamatan Ngantru.

---

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2019), hal. 67.

<sup>13</sup> Ahmad Mujahidin, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020), hal. 132

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 135

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Islam dalam Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2020, hal. 144.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal. 147.

<sup>17</sup> Nurul Huda, *Ekonomi Syariah: Teori dan Praktik*, (Jakarta: Kencana, 2021), hal. 89.

Berdasarkan wawancara awal, terdapat beberapa kasus keterlambatan pembayaran upah buruh bangunan akibat keterlambatan proyek dan persoalan keuangan perusahaan. Informasi tersebut diperoleh langsung dari salah satu pekerja yang mengalami penundaan pembayaran upah, yang dalam penelitian ini selanjutnya diidentifikasi sebagai informan dengan nama “Pak Jiman”. Kondisi tersebut menunjukkan masih lemahnya pelaksanaan ketentuan hukum yang mengatur tentang pengupahan, baik dari aspek pengawasan maupun kesadaran hukum pengusaha.<sup>18</sup> Hal ini perlu dikaji lebih dalam untuk mengetahui sejauh mana Pasal 88A UU Nomor 6 Tahun 2023 memberikan perlindungan nyata terhadap pekerja sektor informal.<sup>19</sup>

Dari sisi hukum Islam, kasus seperti di UD. Wijaya Beton mencerminkan belum optimalnya penerapan prinsip keadilan dan amanah dalam hubungan kerja. Jika pengusaha tidak menunaikan kewajiban upah tepat waktu, maka telah terjadi pelanggaran terhadap akad kerja yang sah.<sup>20</sup> Penelitian ini penting untuk menganalisis penundaan pembayaran upah buruh bangunan berdasarkan dua perspektif hukum, yakni Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum ketenagakerjaan yang adil dan berkeadilan sosial.<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Zainal Asikin, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 79.

<sup>19</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 88A

<sup>20</sup> Jaih Mubarak, *Hukum Ekonomi Syariah: Konsep dan Implementasi*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 161

<sup>21</sup> Rina Lestari, “Analisis Penundaan Pembayaran Upah dalam Perspektif Hukum Ketenagakerjaan”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 10 No. 1, 2022, hal. 105.

Oleh karena itu, penelitian dengan judul “ANALISIS PENUNDAAN PEMBAYARAN UPAH BURUH BANGUNAN DITINJAU DARI PASAL 88A UU NO. 6 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA MENJADI UNDANG-UNDANG DAN KAIDAH *AL-WAFĀ’ BI AL-‘UQŪD* (Studi Kasus Pada Ud. Wijaya Beton Desa Pinggirsari, Ngantru, Tulungagung)” menjadi penting untuk dilaksanakan guna memberikan kontribusi ilmiah terhadap penguatan sistem hukum ekonomi syariah di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, fokus, dan pernyataan yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor dari penundaan pembayaran upah kerja bangunan terhadap hubungan industrial antara karyawan dan perusahaan?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap penundaan pembayaran upah buruh bangunan di Ud. Wijaya Beton berdasarkan Pasal 88A Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang cipta kerja?
3. Bagaimana penundaan pembayaran upah kerja bangunan pada UD. Wijaya Beton dianalisis berdasarkan Kaidah *Al-wafā’ bi Al-‘uqūd*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini, ditunjuk untuk:

1. Untuk menganalisa faktor dari penundaan pembayaran upah kerja bangunan terhadap hubungan industrial antara karyawan dan Perusahaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan yuridis terhadap penundaan pembayaran upah buruh bangunan di Ud. Wijaya Beton berdasarkan Pasal 88A Undang Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang cipta kerja.
3. Untuk menganalisa bagaimana penundaan pembayaran upah kerja bangunan pada UD. Wijaya Beton dianalisis berdasarkan Kaidah *Al-wafā' bi Al-'uqūd*

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan suatu manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini menambah kekayaan literatur di bidang hukum, khususnya Hukum Ekonomi Syariah, yang mengedepankan pada prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan. Sedangkan secara praktis, studi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, termasuk pemerintah, pengusaha, pekerja, dan masyarakat umum.

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu Hukum Ekonomi Syariah, terutama dalam memperdalam pemahaman mengenai penerapan prinsip keadilan dalam hubungan kerja antara perusahaan dengan buruh bangunan. Penelitian ini menjelaskan keterkaitan antara ketentuan

Pasal 88A UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dengan kaidah *Al-wafā' bi Al-'uqūd* dalam hukum Islam, yang mana menekankan pentingnya pemenuhan janji dalam pelaksanaan akad kerja.<sup>22</sup>

Selain menambah teori hukum islam kontemporer, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi akademik bagi pengembangan literatur Hukum Ekonomi Syariah, khususnya dalam konteks praktik ketenagakerjaan di sektor konstruksi.<sup>23</sup>

## 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, studi ini diharapkan bermanfaat bagi berbagai pihak, yakni:

### a. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, hasil dari penelitian dapat menjadikan suatu bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan yang lebih merujuk pada perlindungan hak-hak buruh, khususnya terkait dengan keterlambatan atau penundaan pembayaran upah.

### b. Bagi Pemilik Usaha

Bagi pemilik usaha atau pengusaha, penelitian ini dapat menumbuhkan suatu kesadaran akan pentingnya pelaksanaan perjanjian kerja secara tepat waktu, sabagai bentuk kepatuhan terhadap hukum positif dan tanggung jawab moral dalam islam

---

<sup>22</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2018), hal. 57.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2020), hal. 119.

mengenai penundaan pembayaran upah kerja.<sup>24</sup>

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan suatu bahan bacaan masyarakat untuk memberikan wawasan serta senantiasa melakukan ketertiban dalam suatu peraturan yang ada. Khususnya terkait keterlambatan atau penundaan pembayaran upah kerja.

d. Bagi Akademisi

Bagi akademisi, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber informasi dan referensi untuk memahami suatu harmonisasi antara hukum nasional dan hukum Islam dalam pelaksanaan hubungan kerja di Indonesia.<sup>25</sup>

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah ini dibuat dengan tujuan untuk mencegah adanya kesalah pahaman terhadap judul yang digunakan, oleh karena itu, diperlukan penjelasan terhadap beberapa istilah penting yang terdapat dalam judul penelitian ini. Beberapa istilah yang perlu dijabarkan antara lain sebagai berikut:

1. Analisis

Analisis dalam konteks penelitian hukum berarti kegiatan sistematis untuk menguraikan, menelaah, dan menafsirkan norma-

---

<sup>24</sup> Pemerintah Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 40.

<sup>25</sup> Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hal. 178.

norma hukum yang berlaku guna mendapatkan pemahaman menyeluruh terhadap suatu objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, analisis dilakukan secara yuridis normatif dengan meninjau ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam yang relevan.<sup>26</sup>

## 2. Penundaan Pembayaran

Penundaan pembayaran dapat diartikan sebagai tindakan menunda suatu pelaksanaan kewajiban finansial yang seharusnya dilakukan sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Dalam konteks hubungan kerja, penundaan pembayaran upah buruh kerja menunjukkan adanya pelanggaran terhadap asas kepastian hukum dan perlindungan hak pekerja sebagaimana diatur pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>27</sup>

## 3. Upah Buruh Bangunan

Upah merupakan hak tenaga kerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai suatu imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan yang telah dilakukan.<sup>28</sup> Dalam konteks buruh bangunan, upah biasanya didasarkan pada suatu kesepakatan kerja harian, borongan, ataupun proyek. Prinsip keadilan dalam pemberian upah menjadikan suatu bagian yang penting dalam mewujudkan

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2020), hal. 52.

<sup>27</sup> Lalu Husni, *Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2019), hal. 87.

<sup>28</sup> Abdul Khakim, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018), hal. 75.

kesejahteraan pekerja sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Ketenagakerjaan.<sup>29</sup>

4. Pasal 88A Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

Pada Pasal 88A Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 mengatur tentang kewajiban pengusaha untuk memberikan upah secara tepat waktu dan larangan bagi pengusaha menunda pembayaran upah tanpa alasan yang sah. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin perlindungan hak pekerja serta menciptakan hubungan industrial yang adil antara pengusaha dan pekerja.<sup>30</sup> Dalam konteks penelitian ini, pasal tersebut dijadikan dasar untuk menilai aspek yuridis terhadap praktik penundaan pembayaran upah buruh di UD. Wijaya Beton.<sup>31</sup>

5. Kaidah *Al-wafā' bi Al-'uqūd*

Kaidah *Al-wafā' bi Al-'uqūd* berarti kewajiban untuk menepati suatu perjanjian. Prinsip ini berasal dari Al-Qur`an surat Al-Mā'idah ayat 1 yang menegaskan pentingnya memenuhi akad dan janji yang telah disepakati. Dalam Hukum Ekonomi Syariah, pelanggaran terhadap akad atau penundaan dalam memenuhi kewajiban dianggap bertentangan dengan prinsip keadilan.<sup>32</sup> Dengan demikian, penundaan

---

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 12.

<sup>31</sup> Joko Susanto, "Implementasi Pasal 88C UU Cipta Kerja terhadap Perlindungan Upah Pekerja," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10, No. 2, 2023, hal. 155–168.

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani*, (Jakarta: Gema Insani, 2017), hal. 238

pembayaran upah kerja tanpa alasan syar`i termasuk perbuatan yang melanggar kaidah Hukum Islam.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> H. Syaifuddin, *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Konteks Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), hal. 64.